



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**RUMAH SAKIT JIWA MENUR**

Jl. Raya Menur No.120 Telp (031) 5021635 Fax (031) 5021636 – 5021637

**SURABAYA**

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR  
Nomor: 188.4/389/305/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
  - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan Informasi;
  - c. Bahwa PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
  - d. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
  - e. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur yang ditetapkan dengan Surat Keputusan;
  - f. Bahwa berdasarkan DPA SKPD Rumah Sakit Jiwa Menur Tahun 2015 dengan Nomor: 914/22/213.2/2015 tanggal 22 Desember 2014.
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  - 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor:188/415/KPTS/013/2011 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur.

### **MEMUTUSKAN**


#### **Menetapkan**

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Nomor:188.4/086/305/2014 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dan digantikan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dengan susunan sebagaimana pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan Tugas dan Fungsi PPID sesuai jabatan dalam Susunan Organisasi PPID yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta SPO PPID RS Jiwa Menur Nomor 10.11.005 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur.
- KETIGA** : Memberikan honorarium kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA):
- Program (08) : Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
  - Kegiatan (003) : Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
- Dengan Kode Rekening (5210101) untuk pembayaran Honorarium Kegiatan PNS sejumlah 22 orang, serta Kode Rekening (5210201) untuk pembayaran Honorarium Kegiatan Non-PNS sejumlah 1 orang.

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S u r a b a y a  
Tanggal, 2 Januari 2015

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR  
PROVINSI JAWA TIMUR



dr. ADI WIRACHJANTO, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590220 198612 1 001